



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana, atas nama :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Kantor Cabang Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Irfan Syamsuri, ASISTEN MANAJER PEMASARAN MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA MATARAM beralamat di KANCA BRI MATARAM;
- Yuli Harianto, KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT AMPENAN;
- Baiq Diah Kusumawati, MANTRI KUPEDES TERAS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT KEBON RUIK; Beralamat di BRI UNIT AMPENAN KANCA MATARAM;
- Evon Kartika P, PETUGAS ADM.UNIT SENIOR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA MATARAM; Beralamat di KANCA BRI MATARAM,

bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.882.GS- KC-XI/MKR/06/2020, 11 Juni 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MATARAM, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan :

SUASTO HADIPUTRO ARMIN, laki-laki, lahir di Praya tanggal 28 Agustus 1975, Pekerjaan Kepala Desa Ungga bertempat tinggal di Desa Ungge, Kel.Ungge/Kec.Praya Barat, Lombok Tengah Kab. Rt. Rw., Ds/Kel. Lainnya, Praya Barat, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 8357, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TRI AMBOROWATI AMD.KES, perempuan, lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1977, Pekerjaan Dinas Puskesmas Ungge bertempat tinggal di Desa Ungge, Kel.Ungge/Kec.Praya Barat, Lombok Tengah Kab. Rt. Rw., Ds/Kel. Lainnya, Praya Barat, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 8357, selanjutnya disebut sebagai Tergu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat II;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtr tanggal 02 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Februari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan waprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 406.744.728,- (Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 371.202.720,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) ditambah bunga sebesar 34.127.728,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan), ditambah pinalty sebesar Rp. 1.414.280,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai gugatan materiil sebesar Rp. 406.744.728,- (Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan), telah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan memperhatikan formalitas gugatan sederhana dimana Penggugat yang berdomisili di Mataram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan domisili di Praya atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan surat tugas dari institusi penggugat, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksud yaitu:

Pasal 4 Ayat (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Pasal 4 Ayat (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

juga ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (1) yang berbunyi :gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempatkan kediamannya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat walaupun nilai gugatan materiil telah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, namun syarat formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi sebagai suatu gugatan sederhana karena diajukan di luar wilayah hukum domisili Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (3a), Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 142 R.Bg ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtr dalam register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 102.000.,00 (seratus dua ribu rupiah).

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 3 Februari 2021

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Irlina, S.H.,MH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 12.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. <u>PNBP</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	Rp. 102.000,00